

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlakuan Tawanan Yang Dilakukan Kelompok Abu Sayyaf

Terhadap perlakuan kelompok Abu Sayyaf pada tawanan mereka telah melanggar aturan-aturan dari hukum humaniter internasional, khususnya terjadi tindakan ancaman pada tawanan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap tawanan, lokasi penawanan yang tidak sesuai menurut aturan hukum humaniter internasional dan akses negara yang warga negaranya ditawan dan palang merah tidak memiliki akses untuk itu.

Kelompok separatis Abu-Sayyaf merupakan salah satu kelompok yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata non-internasional, yang pada umumnya konflik ini lahir diakibatkan ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu pada kebijakan pemerintah yang sah atau pemerintah pusat.

Adapun dalam konflik bersenjata non internasional, status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum internasional dengan pihak lain yang bukan negara. Konflik bersenjata non intrnasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan dimana terjadi pertempuran

antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*). Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara;pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*). Oleh karena itu, peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama perang pemberontakan. Dalam konflik bersenjata non internasional, pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan pihak bukan negara atau *peoples* yang dimaksud dalam protokol tambahan, yang merupakan suatu bangsa yang masih terjajah, dan ingin meraih kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri; lepas dari penjajahan atau pendudukan asing bangsa lain.

kelompok Abu-Sayyaf merupakan organisasi kejahatan internasional yang menjadikan tawanan mereka sebagai objek tebusan atau pemerasan dari korban-korban tawanan mereka. karakteristik organisasi kriminal bisa memunculkan 2(dua) pemerasan: sistematis dan sederhana. Pemerasan disebut sistematis ketika berakar dalam dan meluas diseluruh wilayah sehingga pemerasan tersebut menjadi inti dari aktivitas organisasi kriminal. Pemerasan

disebut sebagai pemerasan sederhana ketika tidak meluas di seluruh wilayah karena organisasi kejahatan tidak terlibat secara rutin dalam aktivitas kriminal semacam itu.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, pengaturan perlakuan tawanan perang diatur dalam Bab III Konvensi Jenewa 1949 pasal 4-121, Pasal 1- 20 Annex dari Konvensi IV Den Haag 1907, Pasal 11, 43, dan 44 Protokol Tambahan I 1977.

2. Pandangan Hukum Humaniter Islam Terhadap Perlakuan Tawanan Yang Dilakukan Kelompok Abu Sayyaf

Pandangan hukum islam terhadap perlakuan tawanan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf telah banyak melenceng serta pemahaman yang salah dari *nash* itu sendiri. Tindakan yang tidak dibenarkan dalam perlakuan tawanan dalam hukum islam seperti pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf.

Dapat ditarik 2(dua) kaidah penting dalam hukum humaniter islam Pertama, perang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, harus terbatas pada sifat darurat saja. Kedua, apapun yang terjadi dalam perang itu, harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan pihak-pihak yang terlibat. Kedua kaidah tersebut merupakan prinsip Islam dalam soal perang. Pertama, prinsip darurat, di mana dalam Syari'at Islam ditetapkan bahwa darurat diukur secara proposional.

Pengertian dan kriteria tawanan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, Allah berfirman *“Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: “Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu”. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹. selama masa penawanan dan hingga berakhirnya penawanan telah diatur dalam sumber hukum islam yakni Al-Qur’an dan Hadist.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter Islam terdiri dari:

1. Melindungi Anak-anak, Wanita dan Orang yang Lanjut Usia
2. Menghargai Manusia
3. Melarang Berbuat Kerusakan
4. Menjunjung Tinggi Perjanjian
5. Menawarkan Keamanan

¹ Al-Quran surat Al-Anfaal, ayat 70.

3. Perbandingan Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Humaniter Islam Terkait Perlakuan Tawanan Perang

Penamaan humaniter sendiri pada hukum islam sesungguhnya mengikuti penamaan pada hukum humaniter internasional, tidak dijelaskan secara spesifik nama atau istilah tersebut, akan tetapi aturan dari perang dan sesudah perang termuat dalam *nash* itu sendiri.

Persamaan pengaturan mengenai perlakuan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam yaitu terdapat dalam hal perlindungan umum tawanan perang, mematuhi peraturan negara penahan, sarana dan prasarana yang memadai, penempatan tawanan perang, berbagai kegiatan yang diperlukan tawanan, sanksi, proses peradilan dan berakhirnya penawanan.

Perbedaan pengaturan perlakuan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam yaitu terdapat dalam hal pengertian dan kriteria tawanan perang, keputusan untuk melakukan penawanan, pangkat tawanan perang, penerapan peraturan disiplin, tenaga kerja tawanan perang, wakil tawanan perang, proses peradilan, dan berakhirnya penawanan. Di antara perbedaan-perbedaan peraturan tersebut, ternyata Hukum Islam lebih bersifat universal, kemanusiaan, keadilan, memiliki target atau tujuan yang jelas, dan mengedepankan kemaslahatan umat manusia.

B. Keterbatasan

Penulisan dan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Humaniter Islam Terhadap Tawanan Kelompok Abu Sayyaf” memiliki beberapa keterbatasan yakni :

1. Kurangnya sumber berita yang dapat dijadikan rujukan terhadap penulisan dan penelitian ini.
2. Kurangnya sumber data pada penulisan dan Penelitian ini, dikarenakan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan pada judul ini hanya terbatas bagi kalangan tertentu.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan :

1. Filipina hendaknya bekerja sama dengan negara-negara yang warga negaranya ditawanan oleh kelompok Abu-Sayyaf dalam bidang militer, sehingga tidak diperlukan waktu yang begitu lama dalam bernegosiasi.
2. Dalam menegakkan mekanisme penegakan hukum perlindungan tawanan perang hendaknya Filipina menerapkan prinsip pertanggungjawaban komando dengan mengadili semua orang yang terlibat pelanggaran baik perencana maupun pelaksanaan, baik yang mempunyai pangkat militer rendah maupun pangkat militer tinggi.

3. Hendaknya anggota Asean bekerjasama dalam perlindungan keamanan maritim, terlebih lagi diwilayah maritim yang dianggap berbahaya untuk dilalui, terhadap Indonesia pendekatan melalui kesamaan agama merupakan kelebihan tersendiri dalam proses negosiasi pembebasan tawanan.

